



PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Bungeng, 31 Desember 1968, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email: rajasawitrasawit97@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

L a w a n

XXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bungeng, 31 Desember 1969, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawati PT. MP, bertempat tinggal di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 1 Agustus 2024 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 404/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 6 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 9 November 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/004/IX/2016 tanggal 9 November 2016;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun di Perumahan PT. MP sungai atap MR 11, RT. 03, Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan Februari 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Maret 2024;

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Bahwa Termohon dan anak bawaan Pemohon tidak harmonis, dimana Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon sehingga hal tersebut menjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Maret 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat), Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Perumahan PT. MP sungai atap MR 17, RT. 03, Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan PT. MP sungai atap MR 11, RT. 03, Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama lebih lebih kurang 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah Hakim memberikan nasihat, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya terhadap Termohon dengan alasan Pemohon akan mencari alamat Termohon yang benar;

Bahwa atas pernyataan Pemohon Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya atas kehendak dari Pemohon sebelum adanya jawaban Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.TR telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.TR dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh **Jafar Shodiq, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)